



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak mengilang kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Direktur TaxFlash

Daftar Pertanyaan Wawancara

Tujuan	: Memperoleh informasi terkait kasus sengketa PPh Badan PT CDE
Narasumber	: Aditya Rizki Bahari, S.E., S.H., BKP
Jabatan	: <i>Managing Director – TaxFlash Nusantara Mandiri</i>
Lokasi Wawancara	: Kantor Konsultan Pajak TaxFlash

No	Daftar Pertanyaan
1.	Bagaimana latar belakang terjadinya sengketa pajak di PT CDE?
2.	Masuk kategori Pemeriksaan apa yang dilakukan Pemeriksa Pajak terhadap PT CDE?
3.	Bagaimana proses Pemeriksaan dan Keberatan pajak yang berlangsung di PT CDE?
4.	Mengapa PT CDE berani untuk menempuh upaya hukum di Pengadilan Pajak, sedangkan pada saat Pemeriksaan dan Keberatan terdapat bukti-bukti yang tidak diberikan oleh PT CDE?
5.	Bagaimana strategi KKP TaxFlash dalam menghadapi sengketa pajak di PT CDE?
6.	Jenis dokumen, alat bukti, dan argumentasi apa saja yang diajukan KKP TaxFlash untuk membantu PT CDE dalam Banding di Pengadilan Pajak?
7.	Bagaimana cara membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh PT CDE itu termasuk pemindahbukuan dan hutang kepada pemegang saham?
8.	Apakah terdapat kendala dalam proses persidangan pada saat membuktikan bahwa terdapat pemindahbukuan dan hutang kepada pemegang saham pada PT CDE yang bukan termasuk peredaran usaha dan objek PPN?
9.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Banding di Pengadilan Pajak atas sengketa PPh Badan PT CDE dan persidangan yang dilakukan berapa kali serta membahas tentang apa saja saat persidangan berlangsung di Pengadilan Pajak?
10.	Apakah terdapat evaluasi terhadap kasus sengketa PPh Badan PT CDE agar kasus serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari?

Tangerang Selatan, 15 April 2025

Aditya Rizki Bahari, S.E., S.H., BKP
Direktur Tax Flash Nusantara Mandiri



Lampiran 2 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN		Tanggal Penetapan Tanggal Jatuh Tempo
Nama Jenis Pajak		
1. Terhadap penerapan atau pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:		
a. Nama Wajib Pajak: [REDACTED]		
b. NPWP: [REDACTED]		
c. Dan penerapan izin/tentang di atas, jumlah yang masih kurang dibayar adalah sebagai berikut:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. PPh pasal 20 2. Penghasilan Kena Pajak 3. PPh Tertanggung 4. Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah dipotong/turunkan sebesar tukar 5. Jumlah PPh Tertanggung 6. Kredit Pajak : 		
<ol style="list-style-type: none"> a. PPh diketahui pemerintah b. Diketahui / disampaikan oleh pihak lain: <ol style="list-style-type: none"> b.1. PPh Pasal 21 b.2. PPh Pasal 22 b.3. PPh Pasal 23 b.4. PPh Pasal 24 b.5. Lain-lain c. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) d. Dibayar sendiri: <ol style="list-style-type: none"> c.1. PPh Pasal 22 c.2. PPh Pasal 23 c.3. PPh Pasal 29 c.4. SPP (pajak kurang bayar) c.5. Lain-lain e. Jumlah c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5 f. Diberitahuan : <ol style="list-style-type: none"> d.1. SORHP g. Jumlah pajak yang dikenakan (a + b + c + d + e + f) h. Pajak yang tidak/kurang bayar (g - h) 		
<ol style="list-style-type: none"> i. Sanksi Administrasi : 		
<ol style="list-style-type: none"> i.1. Sanksi Pasal 13 (2) KUP i.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP i.3. Sanksi Pasal 13 (5) KUP i.4. Kenaikan Pasal 13A KUP i.5. Kenaikan Pasal 17C (1) KUP i.6. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP i.7. Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d + e + f) i.8. Jumlah PPh yang masih kurang dibayar (f + g - h) 		
Tertimbang : [REDACTED]		
10. Jumlah kurang bayar yang ditetapkan berdasarkan Akhir Jatuh Tempo Penerapan		
Rp [REDACTED] 0		
Tertimbang: NO. RUPAH		

Bantah jumlah setengah/jamai terdapat pada angka 10 selain terdapat jumlah tempo pembayaran. Apabila terdapat, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Anakta sampai dengan batas waktu pendaratan kebenaran Wajib Pajak merupakan kebenaran, maka jumlah setengah/jamai dimaksud pada angka 9 akan dibayarkan bersamaan.

Surat Ketetapan Pajak
[REDACTED]

Lampiran 3 Surat Keputusan (SK) Keberatan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

TENTANG

KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keberatan Wajib Pajak atas nama [REDACTED] nomor [REDACTED] 2021 yang diterima KPP Pratama Cimahi tanggal [REDACTED]
 Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar nomor [REDACTED] tanggal 14 Januari 2021 Tahun Pajak 2016;
 b. bahwa berdasarkan laporan penelitian keberatan nomor [REDACTED] tanggal 22 Februari 2022;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 tanggal 11 Nopember 2015;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.





Lampiran 3 Surat Keputusan (SK) Keberatan (*lanjutan*)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBERATAN ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR.

PERTAMA : 1. Menolak keberatan Wajib Pajak dalam suratnya nomor [REDACTED] 2021.

2. Mempertahankan jumlah pajak yang kurang dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar nomor [REDACTED] tanggal 14 Januari 2021 Tahun Pajak 2016;

atas:

Wajib Pajak

N P W P

Alamat

dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Penghasilan Netto	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
b. Kompensasi Kerugian	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
c. Penghasilan Kena Pajak	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
d. Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
e. Kredit Pajak	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
f. PPh Kurang / (Lebih) Dibayar	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
g. Sanksi Administrasi	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
h. Jumlah Pajak yang masih harus /lebih/ dibayar	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Perhitungan PPh yang masih harus dilunasi karena terdapat pajak yang seharusnya tidak dikembalikan:

Jumlah PPh yang masih harus /lebih/ dibayar

Jumlah lebih besar PPh berdasarkan SKPLB

Jumlah PPh yang masih harus dilunasi

KEDUA

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak atas nama [REDACTED]
2. Direktur Jenderal Pajak
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]

ditetapkan di [REDACTED]
pada tanggal 22 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Lampiran 4 Surat Putusan Pengadilan Pajak

Salinan Putusan Pengadilan Pajak

selpp.kemenkeu.go.id

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [REDACTED] tanggal 22 Februari 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor [REDACTED] tanggal 14 Januari 2021 Tahun Pajak 2016, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor [REDACTED] telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara [REDACTED]

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama : Aditya Rizki Bahari,
Izin Kuasa Hukum [REDACTED]

berdasarkan Surat Kuasa Nomor [REDACTED]
[REDACTED]

2. Nama : Moh. Yazid,
Izin Kuasa Hukum [REDACTED]
[REDACTED]

berdasarkan Surat Kuasa Nomor [REDACTED]
[REDACTED]

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, [REDACTED]
[REDACTED]

1. Nama/NIP
Jabatan [REDACTED]





Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak mengulik kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 5 Dokumentasi Bersama Tim TaxFlash



Lampiran 6 Dokumentasi Perpisahan Magang dengan Tim TaxFlash





©Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak mengilang kepentingan yang wajar IPB University.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di kota Jakarta Timur pada 19 September 2002 sebagai anak ke-2 dari pasangan Bapak Roni, S.E. dan Ibu Devi Eryanti, S.E.Ak. Pendidikan sekolah menengah atas (SMA) ditempuh di SMA Negeri 101 Jakarta dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa sarjana terapan di Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi (SV) di IPB.

Selama mengikuti program sarjana terapan, penulis aktif menjadi anggota umum di Tax Center SV IPB dan anggota Departemen Pendidikan Himavo Akmapesa IPB serta aktif menjalani program kerja yang ada di kedua organisasi tersebut. Kegiatan-kegiatan ini berhubungan dengan bidang akuntansi dan perpajakan. Penulis juga aktif mengikuti kepanitiaan di program kerja Sapa Sahabat X Stadium General Pendidikan Agama Islam SV IPB dan program kerja Islamic Student Center (ISC) Al-Ghfari SV IPB dalam acara Halal Bi Halal Al-Ghfari 1444 H. Pada beberapa kesempatan juga penulis mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan bidang kreatif seperti *design* dan *branding*. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan dan kepanitiaan keagamaan di SV IPB. Selain itu, penulis pernah menjadi ketua Divisi *Social and Branding* dan menjadi asisten dosen dalam kegiatan *volunteer* Asistensi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Vokasi IPB. Penulis juga pernah mendapatkan Juara II Festival *Outfit of The Day (OOTD) Challenge* dalam kegiatan Festival Ramadhan 2022 yang diselenggarakan oleh Divisi Kerohanian Kepengurusan Akuntansi.